

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam Pemerintahan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertahanan.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab menteri pertahanan.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian pertahanan dan;
- d. Pelaksana kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah (Nurhajizah, 2013)

Guna mengoptimalkan pemanfaatan Aset Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI), maka Kementerian Pertahanan menunjuk Panglima TNI sebagai kuasa pengguna barang. Kuasa Panglima TNI sebagai kuasa pengguna barang adalah mengelola dan menggunakan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya, untuk digunakan penyelenggaraan tugas dan fungsi TNI dengan tidak mengubah status kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Bab II pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan BMN”, yang tertuang dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Selain Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 pasal 19 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemanfaatan barang milik negara, khususnya tanah di lingkungan TNI, juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. (selanjutnya disebut PerMenKeu Nomor 54/PMK.06/2015). Dalam PerMenKeu Nomor 54/PMK.06/2015, diatur tentang prosedur dan penatalaksanaan aset Negara di lingkungan TNI baik dalam bentuk pemanfaatan dan pengelolaan, yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Menteri Keuangan tentang prosedur dan penatalaksanaan aset Negara di lingkungan TNI, sebagaimana diatur dalam Permen Keu Nomor 54/PMK.06/2015, meliputi tata cara penggunaan, pemanfaatan, pengadministrasian serta manfaat/sewa yang diterima dari aset tersebut.

Dalam rangka mewujudkan cita – cita TNI sebagai tentara profesional yang terlatih, terdidik, di perlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi (Presiden Republik Indonesia M. S., 2004), Maka disahkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI).

Pasal 76 UU TNI, mengatur bahwa” Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Amanat pasal 76 UU TNI tersebut diimplementasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2009). Di dalam pasal 2,4 dan 8 PP Nomor 43 Tahun 2009, diatur mengenai aktifitas bisnis TNI, yaitu “Setiap usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengambilalihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil alih aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI”, sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI, baik dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dengan tidak mengubah status kepemilikan. Penataan atas barang milik Negara di lingkungan TNI juga harus memperoleh persetujuan dari menteri keuangan.

Pengaturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan aset Negara di lingkungan TNI, dalam seperangkat perundang-undangan yang telah penulis paparkan di atas, telah jelas dan detail untuk diimplementasikan dalam praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan aset Negara di lingkungan TNI. Ternyata dalam kenyataannya, seperangkat aturan itu belum diimplementasikan dengan baik dan benar. Masih banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset negara dalam lingkungan TNI. Salah satu contoh bahwa peraturan pemanfatan dan pengelolaan aset negara di lingkungan TNI, tidak diimplementasikan dengan baik dan benar adalah dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Panglima TNI Nomor 49 Tahun 2015, pengelolaan aset Negara yang berbentuk tanah, mensyaratkan bahwa TNI sebagai kuasa pengguna tanah, harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya. Faktanya pengelolaan aset Negara, yang berupa tanah itu, juga dikelola oleh warga atau masyarakat di sekitar pangkalan atau markas militer. Padahal subjek hukum perseorangan, bukan subjek hukum yang diperbolehkan oleh pasal 5 ayat (6), untuk bermitra dengan TNI dalam memanfaatkan dan mengelola aset Negara, sehingga dalam pelaksanaannya rawan menimbulkan konflik.

Konflik-konflik yang sudah terjadi akibat kesalahan dalam mengimplementasikan peraturan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah negara oleh TNI, misalnya :

1. Sengketa tanah antara TNI AU dengan warga desa setren dan warga desa kleco di Magetan tentang tanah aset Negara yang akan dijadikan rumah dinas prajurit.
2. Sengketa lahan antara TNI AL dengan warga desa alastlogo Grati Pasuruan tentang pengambilalihan tanah aset Negara untuk dijadikan latihan tempur.

Contoh lain tentang tidak diimplemantasikan peraturan pemanfaatan dan pengelolaan aset Negara dengan baik dan benar, oleh TNI adalah tidak disetorkannya hasil pemanfaatan dan pengelolaan aset negara dan kas Negara, misalnya :

1. Kerja sama pemanfaatan aset milik TNI AD Kodam V/Brawijaya untuk sarana bisnis belum memberikan manfaat bagi TNI AD.
2. Pemanfaatan aset TNI AU berupa tanah dan bangunan di Lanud Atang Sendjaja dan Lanud Suryadarma tidak sesuai ketentuan dan terdapat hasil sewa yang belum disetor ke kas Negara.

Berdasarkan paparan di atas, berpendapat bahwa TNI berpeluang untuk tidak mengimplementasikan peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan aset negara di lingkungan TNI, sehingga dapat berdampak menimbulkan konflik dengan warga masyarakat dan merugikan negara. Penyimpangan terhadap peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan aset Negara oleh TNI disebabkan oleh lemahnya pengawasan tentang pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan aset Negara oleh TNI, lemahnya pengawasan tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum TNI. Bentuk penyalahgunaannya, misalnya pengelolaan tanah aset TNI selain digunakan sendiri, pemanfaatannya juga diserahkan kepada pihak ketiga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Dengan memperhatikan ketentuan di atas maka TNI sebagai lembaga atau institusi hanya dapat diberikan hak pakai tanpa batas selama tanah atau aset negara itu diperlukan untuk kepentingan TNI.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di temukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah TNI mempunyai kewenangan untuk mengelola aset Negara ?
2. Apakah upaya hukum bagi mitra TNI dalam pemanfaatan Barang Milik Negara?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan TNI dalam mengelola aset Negara.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi mitra TNI dalam pemanfaatan barang milik negara.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Berupa pemahaman tentang kewenangan TNI dalam mengelola aset Negara Bagi Akademisi.

#### 1. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi akademisi yang meliputi Mahasiswa, Dosen maupun Peneliti untuk memberikan pemahaman pengetahuan tentang kewenangan pengelolaan aset negara oleh TNI.

#### 2. Bagi Praktisi

Bagi Praktisi yang meliputi Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara maupun anggota legislatif. Penelitian ini dapat memberikan masukan atau pemahaman tentang kewenangan pengelolaan aset negara oleh TNI.

#### 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kewenangan pengelolaan aset negara oleh TNI.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan kepustakaan. Pemilihan pendekatan tersebut di landasi pertimbangan tertentu mengacu pada tema penelitian. yaitu dengan menguraikan tentang penerapan aturan/norma-norma yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.54/PMK.06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian barang milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Yang dimaksud pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan membandingkan secara vertikal dan horisontal antara peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri pertahanan (wijayanti, 2012).

### 2. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai wewenang otoritas yang meliputi:

1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (LNRI TAHUN 2004 NO 127, TLNRI NO 4439)
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LNRI TAHUN 2014 NO 92, TLNRI NO 5533)

4. Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan aktifitas bisnis TNI (LNRI TAHUN 2009 NO 152, TLNRI NO 5071)
5. Peraturan Menteri Pertahanan No. 34 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Menteri Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (BNRI TAHUN 2015 NO 2088)
6. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 49 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI (BNRI TAHUN 2015 NO 399)

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui study kepustakaan, seperti: literatur, buku bacaan pendukung, dokumen-dokumen baik berupa cetak maupun E-book, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang di peroleh kemudian di analisis dengan metode kualitatif dan di tuangkan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan logika deduktif untuk menjawab permasalahan hukum yang di bahas. Sehingga bisa memudahkan pembaca untuk memahami isi materi dalam skripsi ini.

## 1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini tersusun menjadi beberapa tahap yang terdiri dari empat bab, kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dan tiap bab memiliki



keterkaitan satu dengan yang lain untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi dalam skripsi ini.

Bab I, membahas tentang **Pendahuluan** yang terdiri atas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, membahas tentang **Kewenangan TNI mengelola aset negara** yang terdiri dari pengelolaan aset TNI (pengertian sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan barang milik negara, hak pengelolaan dan dasar hukum, hak TNI sebagai lembaga institusi), bentuk kerjasama (TNI dengan Pemerintah, TNI dengan badan hukum), kewenangan TNI (kewenangan berdasarkan UU TNI, berdasarkan kewenangan menteri keuangan, pemilihan kerjasama pemanfaatan barang milik negara, pengamanan aset dan prosedur pelaksanaan kewenangan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan).

Bab III, membahas tentang **Pelaksanaan kewenangan pengelolaan aset negara sudah sesuai undang-undang** yang terdiri dari (prosedur pelaksanaan kewenangan pengelolaan aset negara berdasarkan peraturan menteri keuangan, prosedur pelaksanaan kewenangan pengelolaan aset negara berdasarkan menteri pertahanan, analisa penentuan aset, analisa pemilihan kerjasama pemanfaatan barang milik negara, analisa pengamanan aset).

Bab IV, **Penutup** yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.